## 6. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN PELAYANAN			
1	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien melewati skreening awal</li> <li>Tersedia Rekam Medis</li> <li>Pasien Rujukan Internal</li> </ol>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas memakai APD dan menerapkan kewaspadaan standar</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Petugas memastikan pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar: cuci tangan dan memakai masker</li> <li>Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik</li> <li>Petugas melakukan anamnesis</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien</li> <li>Petugas menentukan diagnosa penyakit</li> <li>Petugas menentukan terapi/ tindak lanjut bila memerlukan perawatan dengan tindakan yang menyebabkan timbulnya aerosol maka dilakukan pemeriksaan swab antigen/ PCR sebelumnya.</li> <li>Petugas melakukan tindakan nonaerosol jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi dan merujuk pasien bila diperlukan</li> <li>Petugas memberi KIE sesuai kondisi pasien dan jadwal kunjungan ulang jika diperlukan</li> <li>Petugas mendesinfeksi dental unit dan alat medis setiap pergantian pasien</li> <li>Petugas melakukan protokol selesai pasien: desinfeksi ruangan dan dental unit, sterilisasi alat medis.</li> </ol>	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit	
4	Biaya/tarif	<ol> <li>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No.61 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok</li> <li>Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</li> </ol>	
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Konsultasi kesehatan gigi,</li> <li>Pemeriksaan kesehatan gigi,</li> <li>Exo anak dengan /tanpa infiltrasi</li> <li>Konservasi/Penambalan</li> <li>Exodonti/ Pencabutan gigi dewasa (tergantung kasus atau tunda/rujuk)</li> <li>Scalling/pembersihan karang gigi</li> </ol>	

6 Penanganan Pengaduan, Saran	<ol> <li>Pengaduan saran dan masukan dapat</li> </ol>
dan Masukan	disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.
	<ol> <li>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :         <ul> <li>a. Website : pkmjatijajar.depok.go.id</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Jatijajar</li> <li>c. Instagram : pkm_jatijajar</li> <li>d. Twitter : pkm_jatijajar</li> <li>e. Whatsapp : 082110439010</li> <li>f. Email : puskesmasjatijajar@yahoo.co.id</li> </ul> </li> <li>Hotline Puskesmas : 082110439010</li> <li>LAPOR : www.lapor.go.id</li> </ol>